



Nasionalisasi Tambang Minyak di Cepu dan Pengelolaannya Tahun 1950-1966

Siti Nur Fatimah ✉, Wasino, Bain

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2016

Disetujui September 2016

Dipublikasikan Oktober 2016

Keywords:

Nationalization, cepu oil mine, post-nationalization management.

Abstrak

Setelah proklamasi kemerdekaan, semua perusahaan-perusahaan masih dikuasai oleh pihak asing. Adanya kebuntuan dalam perjuangan pengembalian Irian Barat dari pihak Belanda ke Indonesia melalui jalur diplomasi setelah perjanjian KMB membuat Bung Karno mengambil keputusan yang ekstrim dengan membatalkan perjanjian KMB secara sepihak dan ingin menasionalisasikan perusahaan-perusahaan Belanda. Nasionalisasi merupakan suatu proses untuk mengakhiri dominasi asing dengan merubah sistem perekonomian kolonial menjadi ekonomi nasional dengan membuat perubahan status perusahaan milik Belanda menjadi milik negara Indonesia yang diharapkan kedepannya mampu memajukan perekonomian di Indonesia. Proses nasionalisasi awal dilakukan pada tahun 1957 oleh pengusaha Militer Territorium IV dengan nama Tambang Minyak Nglobo CA. Nasionalisasi secara hukum sesuai dengan UU No.86 Tahun 1958. Pada tahun 1962 tambang minyak Cepu yang masih dikuasai oleh *Bataafche Petroleum Maatschappij* (BPM/Shell) kemudian diambilalih oleh pemerintah Indonesia dengan ganti rugi. Setelah perusahaan yang dibeli oleh pemerintah dan kemudian dikelola oleh pemerintah mengalami penurunan produksi. Nasionalisasi dilakukan dengan spontan dan dalam perusahaan pertambangan minyak membuat kekurangan pegawai yang kompeten dalam bidangnya sehingga pada tahun 1966 setelah melalui perundingan tambang minyak Cepu yang mengalami penurunan produksi telah disepakati untuk diserahkan kepada Lemigas untuk dijadikan pusat pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi. Setelah itu didirikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) tahun 1966. Untuk menyelenggarakan pengelolaan Akamigas di Cepu, maka dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklap Migas). Lapangan minyak yang ada kemudian dijadikan sebagai sarana peragaan pendidikan.

Abstract

After the proclamation of independence, all the companies are still controlled by foreign parties. Deadlock situation in struggling to return of West Irian from the Netherlands to Indonesia through diplomatic channels after the KMB make Bung Karno took the extreme decision to cancel the agreement of KMB unilaterally and wanted to nationalize the Dutch companies. Nationalisation is a process to end foreign domination by changing the system of colonial economy into a national economy by making changes to the status of Dutch companies belong to the State of Indonesia which is expected in the future it will be able to improve the economy of Indonesia. The beginning of nationalization's process carried out in 1957 by entrepreneur Military Territorium IV under the name Nglobo CA's oil mining. Nationalization is suitable with law No 86 year 1958. In 1962 oil mining in the Cepu which is still controlled by Bataafche Petroleum Maatschappij (BPM/Shell) then taken over by the Government of Indonesia for compensation. After the company was bought by the Government and then managed by the Government, it makes the decrease of production. Nationalization is done spontaneously and in the oil mining companies make the shortage of staff who are competent in their sectors, so in 1966 after negotiations, Cepu's oil mining which has decrease production agreed to be submitted to Lemigas to be the center of education and training of oil and gas. After that, it was established the Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) in 1966. To organize the management of Akamigas in Cepu, then formed the Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklap Migas). The existing oil mining then is used as a medium of educational demonstration.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: sejarah@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, tak hanya di sektor rempah-rempah yang diincar oleh para penjajah, minyak bumi juga menjadi incaran oleh negara-negara lain. Potensi sumber daya minyak bumi di Indonesia saat ini masih cukup besar yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. Datangnya penjajah ke Indonesia tak lain dan tak bukan karena di Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan alam diantaranya yaitu dari sektor pertambangan. Pertambangan minyak bumi salah satunya yang paling ditekankan untuk diambil hasilnya oleh para penjajah seperti Belanda, Inggris, dan Jepang. Minyak bumi merupakan golongan dari sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sektor minyak bumi merupakan salah satu andalan untuk mendapatkan devisa dalam rangka kelangsungan pembangunan negara.

Cepu merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Blora yang terletak di sebelah ujung timur dari Provinsi Jawa Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur tepatnya dengan Kabupaten Bojonegoro. Di sebelah utara Kecamatan Cepu berbatasan dengan Kecamatan Sambong, di sebelah selatan masih berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kedungtuban (Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2006).

Setelah kemerdekaan, dikuasainya perusahaan-perusahaan, tambang, pabrik-pabrik oleh pihak asing, membuat presiden Soekarno ingin agar sektor-sektor tersebut dikelola oleh negara karena Soekarno ingin sektor perekonomian di Indonesia menjadi ekonomi nasional dan tidak bergantung kepada negara lain. Memang sudah menjadi keharusan agar segala bentuk kekayaan negara yang dikuasai pihak asing di Indonesia dapat dikuasai oleh orang negara Indonesia sendiri dan bangsa asing tidak memiliki hak untuk itu.

Nasionalisasi adalah proses di mana negara mengambil alih kepemilikan suatu perusahaan milik swasta atau asing. Apabila

suatu perusahaan dinasionalisasi, negara yang bertindak sebagai pembuat keputusan. Nasionalisasi merupakan harapan baru untuk Indonesia agar sejahtera karena Indonesia sendiri memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah yang sebelumnya dikuasai oleh pihak asing.

Kebijakan pemerintah dalam melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing adalah salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan ekonomi rakyat. Tindakan nasionalisasi merupakan perbuatan hukum yang bersifat politis yang dalam praktek hukum kenegaraan sering disebut dengan politik hukum. Kebijakan ini diambil dengan maksud agar negara-negara tujuan investasi dapat membangun kembali struktur perekonomiannya akibat dominasi modal asing.

Salah satu jalan keluar yang dipikirkan untuk mengakhiri dominasi perusahaan Belanda ialah dengan jalan melakukan nasionalisasi. Untuk melakukan nasionalisasi dibutuhkan suatu alasan kuat yang dapat dijadikan dasar legitimasi. Momentum ini didapat dengan semakin memburuknya hubungan Indonesia dengan Belanda berkaitan dengan masalah Irian Barat (Kanumoyoso, 2001:25). Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing oleh negara perlu kita ketahui karena disitulah awal bangsa Indonesia mulai mandiri. Di sini penulis lebih fokus pada Nasionalisasi tambang minyak tepatnya di daerah Cepu.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pasal 33 UUD 1945 dalam Perubahan Keempat menyatakan sebagai berikut: 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nasionalisasi tambang minyak banyak menuai pro-kontra. Nasionalisasi ini sangat menarik karena ditawarkan seakan sebagai suatu solusi terhadap segala masalah dari suatu negara. Kita ketahui bahwa negara Indonesia

sendiri yang seharusnya memiliki dan mengelola sumber daya alam yang telah dimiliki oleh negara dan menggunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa tambang-tambang minyak yang merupakan sumber daya alam yang negara Indonesia miliki tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaannya dan membutuhkan banyak peralatan khusus serta modal yang besar untuk mengolah minyak tersebut.

Adanya pengelolaan minyak bumi khususnya pengelolaan tambang minyak di Cepu pasca nasionalisasi sangat penting kita ketahui pula karena kita perlu mengetahui sistem pengelolaan tambang minyak di Cepu pasca nasionalisasi, perkembangan tambang minyak di Cepu setelah dikelola oleh pemerintah, dan sebagainya karena minyak sendiri kegunaannya sangat penting untuk kepentingan negara dalam perekonomian Indonesia.

METODE

Artikel ini menggunakan metode sejarah untuk proses pengumpulan data. Dalam metode sejarah, dikenal tahap-tahap penelitian, yaitu: penelusuran sumber sejarah, verifikasi atau kritik sumber, interpretasi atau eksplanasi, dan historiografi atau penulisan sejarah (Wasino, 2007:12). C.J. Reiner seperti yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999:55) heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. Heuristik seringkali dikatakan sebagai teknik mencari dan mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini yaitu dokumen, studi pustaka, dan wawancara. Menurut Gottschalk (1985:38) dokumen adalah hasil dari setiap proses pembuktian yang didasarkan atas sumber apapun, baik bersifat tulisan, lisan, maupun benda. Studi pustaka merupakan kegiatan untuk memperoleh data melalui pencarian literatur berupa buku yang terkait dengan penelitian yang dikaji serta dilakukan untuk melengkapi teori-teori serta penulisan yang ada hubungannya dengan kajian penelitian. Wawancara yang dimaksud disini merupakan percakapan antara

peneliti dengan narasumber dengan maksud dan tujuan tertentu misalnya untuk pengklarifikasian sumber, sebagai sumber lisan, dan sebagainya.

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian melakukan kritik sumber. Kritik sumber merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan data yang tingkat kebenarannya atau kredibilitasnya paling tinggi dengan melalui seleksi data yang telah terkumpul. Kritik sumber terdapat dua macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern merupakan penilaian sumber dari aspek fisik dari sumber tersebut. Ada tiga pertanyaan penting yang dapat diajukan dalam proses kritik ekstern, yaitu: 1) adakah sumber itu memang sumber yang kita kehendaki?, 2) adakah sumber itu asli atau turunan?, 3) adakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah? (Wasino, 2007:51). Kritik intern dilakukan agar penulis mengetahui apakah isi sumber yang dipergunakan bisa dipercaya atau tidak, penulis perlu membandingkan dengan sumber-sumber lain. Kritik intern dilakukan terhadap informasi atau sumber dengan menganalisa kebenarannya agar memperoleh jawaban yang relevan.

Untuk mengaitkan antar sumber maka dilakukan proses penafsiran atau interpretasi. Interpretasi merupakan proses menyusun, merangkai, antara satu fakta sejarah dengan fakta sejarah lain sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dimengerti dan bermakna. Tujuannya agar data yang didapat dapat mengungkapkan permasalahan yang ada, sehingga diperoleh pemecahannya. Di dalam menginterpretasikan penelitian dalam bentuk karangan sejarah ilmiah, sejarah kritis, perlu diperhatikan susunan karangan yang logis menurut urutan yang kronologis dan tema yang jelas dan mudah dimengerti (Gottschalk, 1985:131). Menurut Kuntowijoyo (1995:103-105) ada dua cara untuk melakukan interpretasi yaitu analisis dan sintesis. Analisis yaitu menguraikan data-data yang diperoleh hingga menemukan suatu fakta. Sintesis berarti menyatukan, maksudnya menyatukan data-data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi hingga diperoleh suatu fakta sejarah.

Apabila sejarawan telah melalui tiga proses sebelumnya, maka langkah terakhir yaitu historiografi. Menurut Gottschalk (1985:32) historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses heuristik, verifikasi dan interpretasi. Historiografi sering diartikan sebagai penulisan sejarah, dalam tahap ini unsur kronologis harus selalu diperhatikan. Selain itu, untuk memperkaya tulisan sejarah maka digunakan pendekatan dengan konsep-konsep dan teori-teori dari ilmu sosial lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan dan Perkembangan Tambang Minyak di Cepu

Cepu (Plunturan: Panolan) adalah kota kecil di tepi Bengawan Solo, di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur (Chaeruddin, 1994:36). Kota Cepu saat ini dijuluki sebagai kota minyak karena tak lepas dari sejarah pertambangan minyak di Cepu yang sudah ada pada masa penjajahan. Di daerah Cepu memang sangat potensial untuk eksploitasi minyak bumi karena kandungan minyaknya sangat melimpah sehingga menarik para penjajah untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber minyak yang ada.

Sejarah pertambangan minyak di Cepu diawali dengan pemerintah Hindia Belanda menugaskan jawatan pertambangan untuk mengkordinir kegiatan pengeboran minyak dengan menugaskan Andrian Stoop untuk memimpin eksplorasi pengeboran minyak bumi. Pada tahun 1886 ia berhasil mengadakan penyelidikan minyak bumi di Jawa Tengah. Dengan modal F 150.000 Andrian Stoop pada tahun 1887 mendirikan perusahaan dengan nama De Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM) yang memperoleh konsesi di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah (Setiono, 2011:124). Andrian Stoop menemukan lapangan minyak di sekitar Cepu, dan membangun kilang minyak Cepu pada tahun 1894. Sebagian produksi kilang minyak mentah dari Cepu dikirim ke kilang minyak Wonokromo melalui pipa sepanjang 145 km, yang selesai dibangun pada tahun 1897 (Darmono, 2009:86-87).

Pada tahun 1893, Andrian Stoop melakukan pemboran pertama di Cepu dengan menggunakan bor Canada Coring. Selama pemboran, ia tidak mengalami kesulitan dan dapat mencapai sekitar 4-5 meter per hari. Kedalaman pertama yang mengeluarkan minyak adalah 94 m dengan hasil produksi 4 m³ per hari. Pemboran berikutnya di Gelur pada tahun 1897 dengan kedalaman 239-245 m dengan produksi 20 m³ per hari. Pemboran kedua dan ketiga pernah menghasilkan 50 m³ per hari. Kemudian menyusul beberapa sumur lainnya yang dapat menghasilkan 20-50 m³ per hari. Minyak mentah yang dihasilkan diolah di kilang kecil lapangan Ledok, dan kelebihannya diolah di kilang Cepu (Setiono, 2011:25).

DPM Surabaya dan Cepu terus berkembang sehingga menjadi perusahaan yang terkuat diantara beberapa perusahaan yang terdapat di Jawa. Dengan adanya data tersebut maka dilakukan kegiatan eksplorasi untuk mendapatkan data geologi yang menjelaskan tentang struktur geologi dan stratigrafi yang merupakan tempat terakumulasinya minyak bumi. Pengeboran yang intensif dilakukan pada tahun 1900-1941 dengan pengeboran sampai ke-235, area lapangan Ledok adalah area Gelur dan Ngelebur yang terdapat jebakan minyak pada kedalaman 94 m dan kedalaman antara 239-245 m. Di daerah Cepu sendiri 3 ladang yang ditemukan menjelang tahun 1900 sedangkan ladang Kawengan ditemukan pada tahun 1927, dan telah menghasilkan lebih dari 120 juta barrel (Rochmaningrum, 2012:24).

Kemudian disempurnakan dengan Indische Mijn Wet (IMW) atau Undang-Undang pertambangan 1899 diberlakukan dengan Koninklijke Besult 23 Mei 1899 dan dimuat dalam Staatsblad tahun 1899 No. 214 IMW 1899 dipengaruhi oleh politik penjajahan Belanda dan alam pikiran liberalistis-kapitalis dalam rangka melapangkan jalan untuk menguasai bahan galian yang terdapat di Indonesia. Selain itu, pemerintah Belanda juga menetapkan bahwa daerah-daerah yang punya cadangan bahan galian dalam jumlah besar dikuasai pemerintah. Dalam masa berikutnya, peraturan-peraturan tersebut diperketat dengan

peraturan tambahan lainnya (Wasino, 2014:651).

Pada tahun 1911 Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) mengambil alih perusahaan daerah konsesi Surabaya dan Cepu serta kilang minyak Wonokromo dan Cepu yang semula milik De Dordtsche Petroleum Maatschappij (DPM). Daerah pengeboran minyak di Jawa Tengah terdiri dari tiga daerah administrasi yaitu Cepu, Kawengan, dan Ledok. Cepu merupakan pusat kegiatan administrasi, kantor pusat, serta pusat kegiatan pengeboran dengan peralatan yang lengkap. Kawengan merupakan pusat kegiatan memproduksi minyak. Ledok merupakan pusat kegiatan produksi dan membawahi sumur minyak di daerah Nglobo dan Semanggi. Kilang minyak Cepu dibangun dengan tujuan untuk mengolah minyak mentah dari sumur minyak di sekitar Cepu.

Menyerahnya Belanda kepada Jerman pada Perang Dunia II, maka terputuslah hubungan induk Belanda dengan negara jajahannya. Dalam keadaan darurat, Gubernur Jendral Belanda Tjarda Van Starckenbergh Stachouwer berusaha untuk menguasai situasi politik dan militer di Indonesia. Ketika Hitler menghancurkan sekutu di Eropa, Jepang sebagai mitra Jerman di Asia berusaha meraih keuntungan dari kelemahan sekutu di Asia Pasifik. Perang Dunia II membuat Jepang ingin memperluas kekuasaan di Asia. Tanggal 8 Desember 1941 Pearl Harbour, Hawaii di bom tentara Jepang sehingga peperangan di Asia semakin meluas.

Minyak bumi merupakan sumber daya mineral yang sangat vital bagi kepentingan industri Jepang. Minyak bahkan menjadi alasan utama bagi Jepang untuk menduduki wilayah Hindia Belanda melalui jalur militer setelah gagal menguasainya lewat jalur diplomasi (Wasino, 2014:389). Hindia Belanda pada waktu itu merupakan penghasil minyak dan karet terbesar di Timur Jauh. Rata-rata lebih kurang 62 juta barrel minyak pertahun dihasilkan dalam tahun antara 1930 dan 1941. Karena minyak merupakan bahan kekayaan alam yang sangat penting, maka Hindia Belanda

pun mendapat giliran penyerbuan bala tentara Jepang di awal masa Perang Dunia II itu, yaitu giliran kedua setelah penyerbuan Pearl Harbour. Zaman perang itu pun datang, membuat kacau segala keadaan dan menenggelamkan masa silam (Humas Pertamina, 1997:72).

Pemerintah Gubernur Jendral Belanda di Indonesia merasa terancam kedudukannya, sehingga ia berpihak pada sekutu. Para pemuka pergerakan bangsa Indonesia saat itu juga menuntut kemerdekaan Indonesia. Letnan Jenderal Poorten menjadi panglima tentara darat, laut, udara dan terakhir membentuk satuan-satuan yang bertugas membumihanguskan instalasi penting, terutama kilang kilang minyak. Salah satu cara untuk menghambat laju serangan Jepang adalah menghancurkan kilang minyak yang menunjang perang dan kemudian lari menarik diri. penguasaan sumber minyak di Indonesia penting dalam peperangan Asia Timur, karena Jepang sangat memerlukan minyak untuk diangkut ke negerinya. Karena tidak menahan serbuan Jepang, pemerintah Hindia Belanda sebelum hengkang ternyata terbirit-birit melakukan taktik bumi hangus terhadap semua instalasi dan fasilitas perminyakan. Bumi hangus ini dilaksanakan tentara Hindia Belanda dengan kerjasama perusahaan asing. Akan tetapi karena dilakukan sangat tergesa-gesa, maka tidak seluruh fasilitas perminyakan itu dapat dihancurkan (Humas Pertamina, 1997:72).

Setelah itu, maka bangsa Indonesia berada di bawah kekuasaan Jepang. Pada saat Jepang mulai menguasainya pada tahun 1942, kilang Cepu tidak dapat berfungsi lagi. Banyak tenaga Indonesia kemudian dipanggil untuk bekerja dalam rangka rehabilitasi lapangan dan kilang-kilang minyak. Dalam waktu yang singkat Jepang telah mampu memproduksi kembali minyak mentah maupun bahan bakar minyak meskipun peralatan-peralatan dan suku cadang tidak cukup. Perbaikan-perbaikan instalasi lapangan dan kilang dilakukan dengan cara tambal sulam, menggunakan peralatan dan suku cadang yang tak terpakai lagi (Humas Pertamina, 1997:81).

Tahun 1944 akhirnya dapat dioperasikan lagi. Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga terampil dan terdidik baik dalam bidang perminyakan maupun dalam bidang pertahanan, Jepang menyelenggarakan pendidikan bagi pemuda Indonesia dengan nama Shokko Gakko dalam jajaran kesatuan Oka Dai 10303 Butai (Setiono, 2011:38). Selama pendudukan Jepang, IMW 1899 produksi Kolonial Belanda itu tidak lagi digunakan dunia pertambangan negeri ini dan yang berlaku waktu itu adalah “hukum perang” Jepang dalam bentuk pemerintah-pemerintah militer Jepang (Humas Pertamina, 1997:82). Angkatan muda Indonesia menyadari bahwa mereka diperlukan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, maka beberapa karyawan tambang minyak dari Kawengan, Cepu, Ledok, Nglobo, Semanggi, dan Lusi mengadakan konsultasi dibantu oleh Peta dan Heiho yang menjaga pabrik minyak. Para karyawan dari Wonosari dipimpin oleh Hadi Gondowardojo, pertambangan Cepu dipimpin Salam, di Ledok, Nglobo, dan Semanggi dipimpin oleh Miloredjo (Setiono, 2011:39). Setelah Jepang menyerah kepada sekutu selanjutnya terjadi kekosongan pemerintahan di Indonesia. Kesempatan ini digunakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada 17 agustus 1945. Pihak Jepang menyerahkannya kepada pihak Indonesia yang diwakili oleh karyawan perusahaan dan angkatan muda setempat. Serah-terima dan pengambil alihan dilaksanakan dengan lancar dan tidak terjadi petumpahan darah. Orang Jepang termasuk kepala bagian yang masuk kerja kemudian mereka dipersilahkan untuk kembali ke rumah mereka masing-masing.

Nasionalisasi Tambang Minyak di Cepu

Proklamasi kemerdekaan Indonesia memiliki makna ekonomi yaitu proklamasi dimaknai sebagai perubahan pengelolaan aset-aset ekonomi dari bangsa penjajah ke tangan bangsa Indonesia. Meskipun secara teoritik peristiwa proklamasi memiliki makna perubahan-perubahan tersebut, tetapi dalam realitasnya ketika Indonesia merdeka hingga

tahun 1950-an kekuasaan atas aset-aset ekonomi masih dipegang oleh orang asing (Wasino, 2016:62). Keberadaan tambang minyak di Cepu sangat penting mengingat bahwa pada saat itu PTMN memiliki tugas untuk menjamin pengadaan BBM untuk rakyat dan pertahanan di Jawa. PTMN Cepu dengan minyak-minyak yang dihasilkan merupakan salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal bahan bakar minyak yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang RI. Tuntutan masyarakat luas untuk merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional merupakan hal yang wajar setelah proklamasi kemerdekaan. Tujuan utama dari pembuat keputusan setelah kemerdekaan Indonesia ialah menghilangkan apa yang dikenal sebagai ekonomi kolonial. Hal ini untuk menciptakan sistem perekonomian yang lebih seimbang. Pada bulan Maret 1956, pemerintah membentuk panitia negara yang bertugas memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan penghapusan perjanjian KMB, dan memberikan pertimbangan tentang pelaksanaan penghapusan perjanjian KMB, dan mempelajari soal tambang minyak. Pada bulan Mei 1956 pemerintah menerbitkan UU No.13 Tahun 1956 tanggal 3 Mei yang membatalkan secara sepihak perjanjian KMB. Atas usul panitia negara, kabinet Ali Sastroamidjojo II pada tanggal 24 Oktober 1956 mengumumkan bahwa tambang minyak tidak dikembalikan kepada BPM/Shell (Darmono, 2009:146).

November 1957, ketegangan politik dalam negeri Indonesia semakin meningkat. Pada tanggal 29 November, PBB kembali menolak resolusi Indonesia yang menghimbau agar Belanda mau merundingkan kembali masalah Irian Barat. Dengan perasaan kecewa Indonesia menerima hasil pemungutan suara resolusi tersebut (Kanumoyoso, 2001:30). Pada tanggal 1 Desember 1957 pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan aksi mogok selama 24 jam terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Tindakan inilah yang mengawali aksi nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda secara besar-besaran (Kanumoyoso, 2001:31). Pemerintah Indonesia

secara resmi menyatakan aksi pengambilalihan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda tersebut sebagai tekanan kepada pemerintah Belanda untuk memaksa mereka melanjutkan perundingan masalah Irian Barat. Bagi Indonesia, aksi pengambilalihan itu dianggap sebagai pelaksanaan dari keputusan pembatalan KMB pada tahun 1956. Gautama seperti yang dikutip oleh Wasino (2014:823) menjelaskan bahwa “nasionalisasi” mengacu pada proses “pencabutan hak” oleh negara kepada suatu badan hukum bukan milik Negara (swasta). Pencabutan hak tersebut diikuti dengan pemberian “ganti rugi” dari negara terhadap badan swasta yang dikenai nasionalisasi tersebut (naasting) pemberian ganti rugi dalam kebijakan nasionalisasi itulah yang membedakan dengan konsep pencabutan-pencabutan bentuk lain, seperti “konfiskasi” dan “pencabutan hak”.

Embrio nasionalisasi adalah “indonesianisasi”. Ia bermula dari proses politik yang berimplikasi pada proses ekonomi dan proses hukum. Sebagai sebuah proses politik, nasionalisasi dikaitkan dengan proses “indonesianisasi” kepemilikan aset milik bangsa asing di Indonesia. Proses indonesianisasi tersebut mulai diimplementasikan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942-1945 dan semakin menguat selama revolusi kemerdekaan Indonesia (Wasino, 2016:64).

Kebijakan pemerintah dalam melakukan tindakan nasionalisasi terhadap perusahaan asing adalah salah satu upaya pemerintah untuk meredakan amarah rakyat, dan bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesenjangan ekonomi rakyat. Tindakan nasionalisasi merupakan perbuatan hukum yang bersifat politis yang dalam praktek hukum kenegaraan sering disebut dengan politik hukum. Kebijakan ini diambil dengan maksud agar negara-negara tujuan investasi dapat membangun kembali struktur perekonomiannya akibat dominasi modal asing. Salah satu jalan keluar yang dipikirkan untuk mengakhiri dominasi perusahaan Belanda ialah dengan jalan melakukan nasionalisasi. Untuk melakukan nasionalisasi dibutuhkan suatu alasan kuat yang dapat dijadikan dasar legitimasi. Momentum ini didapat dengan

semakin memburuknya hubungan Indonesia dengan Belanda berkaitan dengan masalah Irian Barat (Kanumoyoso, 2001:25). Pemerintah Indonesia baru mengeluarkan undang-undang yang mengatur jalannya pengambilalihan yang oleh pemerintah disebut sebagai nasionalisasi pada akhir tahun 1958. Dalam UU tersebut ditetapkan bahwa perusahaan-perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah RI dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas negara RI. Sedangkan kepada perusahaan yang dinasionalisasi akan diberi ganti kerugian yang pembayarannya akan diatur dalam undang-undang tersendiri (Kanumoyoso, 2001:68). Pelaksanaan pengambil alihan menyebabkan pemerintah Indonesia dihadapkan untuk mengelola perusahaan-perusahaan yang tadinya dimiliki oleh modal Belanda. Karena beragamnya bidang usaha perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil alih, kemudian dibentuk badan koordinasi dengan tugas membina perusahaan-perusahaan yang sudah diambil alih dengan adanya Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda.

Pelaksanaan nasionalisasi yang secara resmi diberlakukan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang telah diambil alih mengakhiri peran istimewa Belanda dalam perekonomian Indonesia. Dapat dikatakan dominasi Belanda dalam perekonomian Indonesia telah berakhir dengan diberlakukannya Undang-Undang Nasionalisasi No.86 1958 (Kanumoyoso, 2001:96). Proses nasionalisasi tambang minyak di Cepu berawal dari Pemerintah menetapkan operasi pertambangan minyak dan gas bumi di daerah Cepu menjadi perusahaan milik negara. Hal ini berdasarkan Maklumat Menteri Kemakmuran No.5 pada tanggal 5 Oktober 1945 dengan nama Perusahaan Tambang Minyak Nasional (PTMN) (Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, 1995:254). Pada tanggal 20 menjelang 21 Juli 1947 Belanda melakukan agresi terhadap Indonesia yang mendapat perlawanan dari TNI dan seluruh rakyat yang tetap menginginkan kemerdekaan

bagi tanah airnya. Untuk mencukupi kebutuhan bahan bakar minyak bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut, kilang minyak Cepu masih terus beroperasi.

Perang kemerdekaan I diakhiri dengan ditanda tangani persetujuan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Pelaksanaan persetujuan Renville ternyata mengalami kesulitan-kesulitan, yang berakhir dengan kegagalan karena Belanda tetap pada pendiriannya semula yaitu ingin menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan cara mengadakan blockade ekonomi (Totok, 1994:4). Dalam masa-masa serba sulit itu, pada tanggal 18 September 1948 PKI di bawah pimpinan Muso melakukan pemberontakan yang dimulai di Madiun dan daerah Surakarta. Wilayah Cepu dan sekitarnya secara tradisional banyak dari penduduknya cenderung bersimpatik pada PKI. Dari 1.200 pegawai PTMN, sebagian menjadi Serikat Buruh Minyak dan sebagian dari Serikat Buruh Minyak tersebut menjadi anggota Laskar Minyak yang berhaluan komunis. Maka ketika pemberontakan tersebut melanda di daerah perminyakan Cepu dan sekitarnya, PTMN juga menjadi sasaran perebutan PKI. Dengan cepat Serikat Buruh Minyak yang pro pemberontakan PKI dapat menguasai kilang Cepu.

Pemberontakan PKI akhirnya berhasil ditumpas oleh pemerintah RI yaitu pasukan Siliwangi. dan pada tanggal 31 Oktober 1948 Muso terbunuh sehingga berakhirilah pemberontakan tersebut. Akibat pemberontakan PKI, kilang Cepu memerlukan perbaikan peralatan. Tetapi PTMN pada waktu itu kesulitan keuangan, sehingga kilang yang mengalami kerusakan oleh PKI belum sempat diperbaiki. Pada tanggal 19 Desember 1948, kembali Belanda melakukan Agresi Militer II Belanda terhadap wilayah RI dengan menyerbu ibukota RI di Yogyakarta. Tanggal 22 Desember 1948 untuk pertama kalinya Cepu dikuasai Belanda yang sekaligus menguasai pula kilang minyak dan lapangan Kawengan. Sedangkan lapangan Ledok, Nglobo, dan Semanggi masih dipertahankan oleh PTMN.

Sejak terjadi Agresi Militer II Belanda, industri minyak Cepu terbagi menjadi dua bagian yaitu Cepu Timur dan Cepu Barat. Cepu Timur meliputi kilang Cepu dan lapangan Kawengan yang dikuasai BPM atau Belanda. Pengelolaan oleh ASM hanya berlangsung beberapa waktu saja yaitu tahun 1950-1951. Pada tahun 1951 perusahaan lapangan Ledok, Nglobo, dan Semanggi oleh ASM diserahkan pada pemerintah sipil. Untuk kepentingan tersebut kemudian dibentuk panitia kerja yaitu Badan Penyelenggara Perusahaan Negara, yang pada bulan Januari 1951 kemudian melahirkan PTMRI (Perusahaan Tambang Minyak Rakyat Indonesia). Sumur minyak diperbaiki sehingga produksinya meningkat. Bersama dengan itu berdiri pula instalasi pemurnian minyak di Nglobo dan Ledok yang kapasitasnya 5-10 ton/hari. (Totok, 1994:6).

Perminyakan tersebut kemudian dibentuk tambang minyak Nglobo C.A (Combie Anaxis). Tambang Minyak Nglobo C.A di bawah Commercial Administration, sedangkan Direksi PTMRI di Jakarta melaksanakan tugas atas nama penguasa Militer Teritorium IV (Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, 1995:275). BPM/Shell berkeinginan untuk menjual segala asetnya di lapangan minyak sekitar Cepu. Keinginan Shell itu mendapat tanggapan positif dari pemerintah Indonesia. Perundingan dimulai pada bulan Maret 1962, dan pada 6 April 1962 tercapai persetujuan bahwa pemerintah Indonesia dapat membeli semua sarana produksi dan pengolahan minyak milik Shell di Jawa Tengah, termasuk kantor, tempat tinggal, pipa minyak dari Cepu ke Surabaya, sarana penimbunan, dan terminal di Surabaya dengan nilai £1,5 Juta. (Darmono, 2009:148). Secara hukum, proklamasi dimaknai sebagai garis batas antara hukum kolonial menjadi hukum nasional. Sementara itu, secara ekonomi, proklamasi dimaknai sebagai perubahan pengelolaan aset-aset ekonomi dari bangsa penjajah ke tangan bangsa Indonesia (Wasino, 2016:62).

Tambang Minyak di Cepu Pasca Nasionalisasi

Pihak yang juga mendukung tindakan pengambilalihan ialah tentara dan khususnya Angkatan Darat (AD). Keterlibatan ekonomi kalangan tentara yang terbatas dalam sektor-sektor tertentu, telah diperluas dan mendapat legitimasi sejak berlakunya S.O.B (Staat van Oorlog en Beleg) atau keadaan Darurat Perang dalam bulan Maret 1957. S.O.B telah menempatkan tentara ke suatu posisi di mana mereka memiliki kekuasaan yang besar. Karena itu, dengan terjadinya tindakan pengambilalihan maka semakin terbuka kesempatan yang luas bagi para perwira untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan ekonomi yang baru (Kanumoyoso, 2001:82).

Pengelolaan Tambang Minyak Cepu Barat oleh Militer Territorium IV dengan militer sebagai pengendali aset-aset ekonomi yang ditinggalkan oleh kolonial Belanda dipandang sebagai salah satu rangka membangun basis untuk mengumpulkan kekayaan pribadi untuk meraup keuntungan. Pada tahun 1961 Tambang Minyak Nglobo CA diganti menjadi PN Permigan sehingga instalasi pemurnian minyak di lapangan Ledok dan Nglobo dihentikan. Sejak PTMRI sampai dengan Tambang Minyak Nglobo CA banyak menunjukkan kemajuan.

Pemerintah mendirikan PN Permigan dengan peraturan Pemerintah No. 199 tahun 1961 untuk melaksanakan usaha perminyakan di lapangan-lapangan Nglobo, Ledok, dan Semanggi yang sebelumnya dioperasikan oleh tambang minyak Nglobo CA di bawah Penguasa Militer Territorium IV Jawa Tengah. WKP PN Permigan di daerah sekitar Cepu tersebut ditetapkan dalam keputusan Presiden No. 578 Tahun 1961 (Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia, 1995:262).

Pada tahun 1962 tambang minyak Cepu yang masih dikuasai oleh BPM/Shell kemudian diambilalih oleh pemerintah Indonesia dengan ganti rugi. Adanya ganti rugi dikarenakan berbagai alasan, diantaranya untuk memulai usaha pertambangan minyak, warga Belanda banyak mengeluarkan modal yang tidak sedikit. Modal itu berupa untuk penyelidikan adanya minyak atau tidak di daerah tersebut, untuk

pengeboran, untuk mendapatkan konsesi, pendirian perusahaan, pengadaan barang-barang untuk pertambangan dan pengelolaannya, serta mendatangkan kepegawaian, dan sebagainya.

Setelah lapangan Cepu Timur dibeli oleh pemerintah dari BPM/Shell dan kemudian dikelola oleh pemerintah mengalami penurunan produksi. Banyak faktor yang menjadi penyebab hal itu terjadi diantaranya karena kilang-kilang yang dijual oleh BPM/Shell kepada pemerintah Indonesia sudah tidak produktif lagi sehingga hasil produksi menurun, kurangnya tenaga ahli yang mumpuni dalam bidang pertambangan minyak, peralatan-peralatan sudah terlampau tua dan banyak yang rusak yang hanya bisa dibenahi dengan cara tambal sulam, dan sebagainya. Nasionalisasi dilakukan dengan spontan dan dalam perusahaan pertambangan minyak membuat kekurangan pegawai yang kompeten dalam bidangnya. Pada tahun 1966 setelah melalui perundingan tambang minyak Cepu yang mengalami penurunan produksi telah disepakati untuk diserahkan kepada Lemigas untuk dijadikan pusat pendidikan dan pelatihan minyak dan gas bumi. Setelah itu didirikan Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) tahun 1966. Untuk menyelenggarakan pengelolaan Akamigas di Cepu, maka dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Lapangan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklap Migas). Lapangan minyak yang ada kemudian dijadikan sebagai sarana peragaan pendidikan.

SIMPULAN

Di satu sisi, nasionalisasi tambang minyak di Cepu merupakan semangat anti asing terutama dalam bidang perekonomian. Nasionalisasi tambang minyak di Cepu bukan menjadi solusi yang tepat disaat awal pembangunan ekonomi yang baru merdeka. Nasionalisasi tambang minyak di Cepu membuat pembangunan ekonomi menjadi terhambat karena dana yang seharusnya untuk mengembangkan perekonomian justru digunakan untuk membayar semua ganti rugi atas pengambilalihan tambang minyak di Cepu

yang dinasionalisasi. Dana yang diperlukan untuk ganti rugi sangatlah besar dan tidak sebanding dengan nilai ekonomi tambang minyak di Cepu yang sudah tidak produktif lagi. Untuk melakukan nasionalisasi seharusnya dengan kesiapan yang matang diantaranya kesiapan tenaga ahli yang kompeten dalam bidangnya untuk mengelola tambang minyak di Cepu tersebut, serta perlu adanya perbaikan ataupun penggantian peralatan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. 2006. *Kecamatan Cepu dalam Angka 2006*. Blora: Kerjasama Badan Pusat Statistik – BAPPEDA Kabupaten Blora.
- Chaeruddin. 1994. *100 Tahun Perminyakan di Cepu*. Cepu: Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi.
- Darmono, Djoko. 2009. *Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa, Sejarah Pertambangan dan Energi Indonesia*. Jakarta: Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Departemen Pertambangan dan Energi Republik Indonesia. 1995. *50 Tahun Pertambangan dan Energi dalam Pembangunan*. Jakarta.
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah (Terjemahan Nugroho Notosusanto)*. Jakarta: UI Press.
- Humas Pertamina. 1997. *Dari Puing-puing ke Masa Depan Pertamina 1957-1997, Refleksi & Visi*. Jakarta.
- Kanumoyoso, Bondan. 2001. *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Rochmaningrum, Fahmi. 2012. 'Perkembangan Tambang Minyak Blok Cepu dan Pengaruhnya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Ledok Tahun 1960-2004'. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial UNNES.
- Setiono. 2011. *Ensiklopedi Blora-Alam, Budaya, dan Manusia. Buku 9. Industri, Pertambangan, dan Energi*. Yogyakarta: PT. Nuansa Pilar Media.
- Totok, dkk. 1994. 'Proses Pengolahan Minyak Mentah di Kilang PPT Migas Cepu'. *Laporan Kerja Praktek*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi Industri Universitas Pembangunan Nasional Veteran.
- Wasino. 2007. *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah*. Semarang: UNNES Press.
- , dkk. 2014. *Sejarah Nasionalisasi Aset-aset BUMN*. Jakarta: Kementrian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia.
- , 2016. 'Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Asing Menuju Ekonomi Berdikari'. Dalam *Paramita*. Vol.26, No.1 Tahun 2016. Hal. 62-71.